



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2016/PN Mam.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **PATAYANGI alias PUA Bin HUSAIN.**  
Tempat Lahir : Polmas.  
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/ 10 Oktober 1976.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Martadinata Kel. Simboro Kec. Simboro  
Kabupaten Mamuju.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh:

1. Penyidik :

- Penangkapan, sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016.
- Perpanjangan Penangkapan, sejak tanggal tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Mei 2016.
- Penahanan, sejak tanggal tanggal 6 Mei 2016 sampai tanggal 25 Mei 2016.
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016.
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016.
- Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2016.

2. Penuntut Umum:

- Penahanan, sejak tanggal 1 September 2016 s/d tanggal 20 September 2016.

3. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan, sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016.

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama A. TOBA, SH., dan ANDI SETIAWAN TOBA, keduanya advokat berkantor pada **Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat**, beralamat di Jl. Poros Graha Nusa No. 27, Lingkungan Karema Selatan Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepantiteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 22 September 2016, Nomor: W22.U12.Mu-145/HK/IX/2016/Pn.Mam..

## PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Telah Membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang bukti ;
- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PATAYANGI alias PUA Bin HUSAIN** bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan narkoba golongan i untuk diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet berisi serbuk kristal
  - 3 (tiga) potongan sachet plastik.
  - 3 (tiga) buah sachet plastik kosong.
  - 1 (satu) buah bong.

Hal 2 dari 24 hal. Put. No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pireks.
- Satu potongan pipet sebagai sendok
- Tiga potongan pipet warna putih
- Satu buah sumbu alumunium foil
- 1 (satu) buah sumbu plastik
- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) buah korek gas
- 1 (satu) buah botol sampel air
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam
- 1 (satu) unit HP lipat merek Samsung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

- Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 2 Nopember 2016 yang pada pokoknya memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju berkenan mengadili dan memutuskan :

1. Menyatakan bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa PATAYANGI alias PUA Bin HUSAINI telah terbukti menggunakan narkotika golongan 1 yang diduga mengandung metafetamina sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

2. Menjatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa dan memberikan keringanan hukuman dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Atau apabila Majelis berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan.

- Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya dan duplik Penasihat Hukum terdakwa yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-88/MJU/Euh.2/09/2016, tanggal 01 September 2016, yang ditandatangani Jaksa Penuntut Umum UMAR PAITA , SH., Jaksa Muda NIP. 19551231198003005, sebagai berikut:

Dakwaan:

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar jam 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Jalan Pattana Endeng Kel. Simboro Kec.

Hal 3 dari 24 hal. Put. No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simboro Kab. Mamuju tepatnya Kamar 209 Hotel Mutiara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju,, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan narkoba jenis shabu di Hotel Mutiara kemudian anggota sat narkoba mendatangi Hotel Mutiara yang terletak di jalan Pattana endeng Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju. Selanjutnya Anggota Sat Narkoba mengecek di receptionis dan ternyata terdakwa berada di kamar 209 kemudian Anggota Sat Narkoba mendatangi kamar 209 bersama dengan receptionis Hotel Mutiara yang bernama saksi AHMAD ALBAR kemudian mengetuk kamar 209 tersebut namun sekitar 5 menit kemudian terdakwa membuka pintu kamar tersebut kemudian Anggota Sat Narkoba langsung mengamankan terdakwa dan selanjutnya Anggota Sat Narkoba melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa satu sachet berisi serbuk Kristal, tiga potongan sachet plastik, tiga buah sachet plastik kosong, satu buah bong, tiga potongan pipet warna putih, satu buah sumbu aluminium foil, satu sumbu plastik, satu buah jarum ditemukan di toilet/WC sementara dua buah pireks, satu potongan pipet sebagai sendok, satu buah korek gas ditemukan di bawah tempat tidur, satu botol sampel air diambil di kamar mandi, satu buah HP Warna hitam merk Nokia, satu buah HP liat warna hitam merk Samsung ditemukan di lemari tempat TV. Setelah itu terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa dan selanjutnya barang bukti dan terdakwa di bawa ke kantor Polres Mamuju untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi di ketahui bahwa awalnya terdakwa berada di rumah terdakwa di jalan Martadinata kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yakni Lelaki SAPRI EDO (DPO) untuk mengantarkan barang berupa Narkoba Jenis shabu sebanyak 1 sachet dengan berat 1 gram. Tidak lama kemudian datang lelaki SAPRI EDO (DPO) membawa 1 sachet shabu kemudian terdakwa membayar dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) setelah itu lelaki SAPRI EDO (DPO) pergi. Kemudian terdakwa pergi ke Hotel Mutiara dan menyewa kamar 209 dengan membawa pireks, botol aqua, korek gas dan 1 sachet shabu, kemudian terdakwa menyiapkan alat – alat berupa pipet, botol aqua, pireks, korek api dan jarum selanjutnya terdakwa membuat sendiri alat

Hal 4 dari 24 hal. Put. No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap kemudian terdakwa mengisi pireks dengan sabu kemudian terdakwa bakar pireks tersebut dengan menggunakan karek api setelah itu terdakwa menghisap sebanyak 2 kali melalui botol aqua, setelah terdakwa gunakan kemudian alat tersebut terdakwa simpan Di atas meja beberapa menit kemudian datang Anggota Sat Narkoba Polres Mamuju mengetuk pintu kamar karena terdakwa liat seorang polisi kemudian sisa 1 sachet tersebut terdakwa buang kedalam toilet/closed sebagian alat bong terdakwa simpan atas jendela setelah terdakwa anggap aman kemudian terdakwa membukakan pintu kamar kemudian anggota sat narkoba melakukan penggeledahan dan ditemukan satu sachet berisi serbuk Kristal diduga shabu, tiga potongan sachet plastic, tiga buah sachet plastic kosong, satu buah bong, dua buah pireks, satu potongan pipet sebagai sendok, tiga potongan piet warna putih, satu buah sumbu aluminium foil, satu sumbu plastic, satu buah jarum, satu buah korek gas, satu buah HP warna hitam merk Nokia, satu hp lipat warna hitam merk samsung setelah itu terdakwa serta barang bukti dibawa keruangan Sat Res Narkoba.

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyidikan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bekas pakai.  
Diberi nomor barang bukti 4805/2016NNF
  - 1 (satu) set Bong.  
Diberi nomor barang bukti 4806A/2016NNF
  - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi cairan bening  
Diberi nomor barang bukti 4806B/2016NNF
  - 3 (Tiga) Potongan sachet plastic bekas pakai.  
Diberi nomor barang bukti 4807/2016NNF
  - 2 (dua) sachet plastik bekas pakai.  
Diberi nomor barang bukti 4808A/2016NNF
  - 1 (satu) sachet plastik bekas pakai.  
Diberi nomor barang bukti 4808B/2016NNF
  - 2 (dua) Batang pipet kaca/pireks.  
Diberi nomor barang bukti 4809/2016NNF
  - 3 (tiga) potongan pipet plastic putih.  
Diberi nomor barang bukti 4810/2016NNF
  - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih .  
Diberi nomor barang bukti 4811/2016NNF
  - 1 (satu) buah sumbu aluminium foil.  
Diberi nomor barang bukti 4812/2016NNF

Hal 5 dari 24 hal. Put. No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu dari plastik.  
Diberi nomor barang bukti 4813/2016NNF
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine  
Diberi nomor barang bukti 4803/2016NNF
- 1 (satu) tabung berisi darah  
Diberi nomor barang bukti 4804/2016NNF

Barang bukti di atas adalah milik terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN .

Dan setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di simpulkan bahwa:

- Barang bukti dengan nomor barang bukti : 4805/2016NNF, 4806A/2016NNF, 4807/2016NNF, 4808A/2016NNF, 4809/2016NNF, 4810/2016NNF, dan 4811/2016NNF.
- Barang bukti di atas adalah milik terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN tersebut di atas benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 1820/NNF/V/2016 tanggal 09 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, USMAN, S.Si, DEDE SETYARTO, H., ST. pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar.
- Barang bukti dengan nomor barang bukti : 4806B/2016NNF, dan 4808B/2016NNF.

Barang bukti di atas adalah milik terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN tersebut di atas benar TIDAK DITEMUKAN bahan narkotika sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 1820/NNF/V/2016 tanggal 09 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, USMAN, S.Si, DEDE SETYARTO, H., ST. pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar.

- Barang bukti dengan nomor barang bukti : 4812/2016NNF, dan 4813/2016NNF.

Barang bukti di atas adalah milik terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN tersebut di atas benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik.

Hal 6 dari 24 hal. Put. No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan nomor barang bukti : 4803/2016NNF, dan 4804/2016NNF.

Barang bukti di atas adalah milik terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN tersebut di atas benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 1819/NNF/V/2016 tanggal 09 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, USMAN, S.Si, DEDE SETIYARTO, H., ST. pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, "telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa serbuk bening yang biasa disebut shabu-shabu yang mengandung bahan metamfetamina". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan narkotika jenis shabu di Hotel Mutiara kemudian anggota sat narkoba mendatangi Hotel Mutiara yang terletak di jalan Pattana endeng Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju. Selanjutnya Anggota Sat Narkoba mengecek di receptionis dan ternyata terdakwa berada dikamar 209 kemudian Anggota Sat Narkoba mendatangi kamar 209 bersama dengan receptionis Hotel Mutiara yang bernama saksi AHMAD ALBAR kemudian mengetuk kamar 209 tersebut namun sekitar 5 menit kemudian terdakwa membuka pintu kamar tersebut kemudian Anggota Sat Narkoba langsung mengamankan terdakwa dan selanjutnya Anggota Sat Narkoba melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa satu sachet berisi serbuk Kristal, tiga potongan sachet plastic, tiga buah sachet plastik kosong, satu buah bong, tiga potongan pipet warna putih, satu buah sumbu aluminium foil, satu sumbu plastic, satu buah jarum ditemukan ditoloilet/WC sementara dua buah pireks, satu potongan pipet sebagai sendok, satu buah korek gas ditemukan dibawah tempat tidur, satu botol sampel air diambil dikamar mandi, satu buah HP Warna hitam

Hal 7 dari 24 hal. Put. No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nokia, satu buah HP liat warna hitam merk Samsung ditemukan dilemari tempat TV. Setelah itu terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa dan selanjutnya barang bukti dan terdakwa di bawa ke kantor Polres Mamuju untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi di ketahui bahwa awalnya terdakwa berada dirumah terdakwa di jalan Martadinata kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yakni Lelaki SAPRI EDO (DPO) untuk mengantarkan barang berupa Narkotika Jenis shabu sebanyak 1 sachet dengan berat 1 gram. Tidak lama kemudian datang lelaki SAPRI EDO (DPO) membawa 1 sachet shabu kemudian terdakwa membayar dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) setelah itu lelaki SAPRI EDO (DPO) pergi. Kemudian terdakwa pergi ke Hotel Mutiara dan menyewa kamar 209 dengan membawa pireks, botol aqua, korek gas dan 1 sacet shabu, kemudian terdakwa menyiapkan alat – alat berupa pipet, botol aqua, pireks, korek api dan jarum selanjutnya terdakwa membuat sendiri alat hisap kemudian terdakwa mengisi pireks dengan sabu kemudian terdakwa bakar pireks tersebut dengan menggunakan karek api setelah itu terdakwa menghisap sebanyak 2 kali melalui botolo aqua, setelah terdakwa gunakan kemudian alat tersebut terdakwa simpan

Di atas meja beberapa menit kemudian datang Anggota Sat Narkoba Polres Mamuju mengetuk pintu kamar karena terdakwa liat seorang polisi kemudian sisa 1 sachet tersebut terdakwa buang kedalam toilet/closed sebagian alat bong terdakwa simpan atas jendela setelah terdakwa anggap aman kemudian terdakwa membukakan pintu kamar kemudian anggota sat narkoba melakukan penggeledahan dan ditemukan satu sachet berisi serbuk Kristal diduga shabu, tiga potongan sachet plastic, tiga buah sachet plastic kosong, satu buah bong, dua buah pireks, satu potongan pipet sebagai sendok, tiga potongan piet warna putih, satu buah sumbu alumunium foil, satu sumbu plastic, satu buah jarum, satu buah korek gas, satu buah HP warna hitam merk Nokia, satu hp lipat warna hitam merk samsung setelah itu terdakwa serta barang bukti dibawa keruangan Sat Res Narkoba.

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyidikan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bekas pakai.  
Diberi nomor barang bukti 4805/2016NNF
  - 1 (satu) set Bong.  
Diberi nomor barang bukti 4806A/2016NNF
  - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi cairan bening.

Hal 8 dari 24 hal. Put. No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberi nomor barang bukti 4806B/2016NNF

- 3 (Tiga) Potongan sachet plastic bekas pakai.

Diberi nomor barang bukti 4807/2016NNF

- 2 (dua) sachet plastik bekas pakai.

Diberi nomor barang bukti 4808A/2016NNF

- 1 (satu) sachet plastik bekas pakai.

Diberi nomor barang bukti 4808B/2016NNF

- 2 (dua) Batang pipet kaca/pireks.

Diberi nomor barang bukti 4809/2016NNF

- 3 (tiga) potongan pipet plastic putih.

Diberi nomor barang bukti 4810/2016NNF

- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih

Diberi nomor barang bukti 4811/2016NNF

- 1 (satu) buah sumbu aluminium foil.

Diberi nomor barang bukti 4812/2016NNF

- 1 (satu) buah sumbu dari plastik.

Diberi nomor barang bukti 4813/2016NNF

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine

Diberi nomor barang bukti 4803/2016NNF

- 1 (satu) tabung berisi darah

Diberi nomor barang bukti 4804/2016NNF

Barang bukti di atas adalah milik terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN .

Dan setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di simpulkan bahwa:

- Barang bukti dengan nomor barang bukti : 4805/2016NNF, 4806A/2016NNF, 4807/2016NNF, 4808A/2016NNF, 4809/2016NNF, 4810/2016NNF, dan 4811/2016NNF
- Barang bukti di atas adalah milik terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN tersebut di atas benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 1820/NNF/V/2016 tanggal 09 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, USMAN, S.Si, DEDE SETIYARTO, H., ST. pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar.

Hal 9 dari 24 hal. Put. No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan nomor barang bukti : 4806B/2016NNF, dan 4808B/2016NNF.

Barang bukti di atas adalah milik terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN tersebut di atas benar TIDAK DITEMUKAN bahan narkotika sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 1820/NNF/V/2016 tanggal 09 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, USMAN, S.Si, DEDE SETIYARTO, H., ST. pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar.

- Barang bukti dengan nomor barang bukti : 4812/2016NNF, dan 4813/2016NNF.

Barang bukti di atas adalah milik terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN tersebut di atas benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik.

- Barang bukti dengan nomor barang bukti: 4803/2016NNF, dan 4804/2016NNF.

Barang bukti di atas adalah milik terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN tersebut di atas benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 1819/NNF/V/2016 tanggal 09 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, USMAN, S.Si, DEDE SETIYARTO, H., ST. pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **IDRIS Bin H. ABD. LATIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membaca berita acara pemeriksaan sebelum bertanda tangan.

Hal 10 dari 24 hal. Put. No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi ikut mengamankan terhadap terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN terkait masalah Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekaitar jam 20.00 wita di Jalan Pattana Endeng Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju di Kamar Hotel Mutiara No. 209 Mamuju
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa ditemani oleh terdakwa HERI CAHYONO Alias HERI dan juga anggota Kepolisian lainnya di Mamuju
- Bahwa sewaktu saksi masuk sudah ada Tim saksi dari Sat Narkoba terlebih dahulu didalam kamar tersebut sebanyak tiga saksi langsung menggeledah terhadap diri terdakwa tersebut
- Bahwa tindakan yang dilakukan sewaktu didalam kamar 209 Hotel Mutiara Mamuju tersebut yaitu memperkenalkan diri sebagai petugas Sat Narkoba Mamuju Sulbar sambil menunjukan surat perintah, setelah itu melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa di kamar tersebut
- Bahwa ada pun barang yang diketemukan pada waktu melakukan penggeledahan dan menemukan 1(satu) sachet berisi serbuk Kristal, 3 potongan sachet plastik, 3 buah sachet plastik kosong, 1 buah bong, 2 buah pireks, satu potongan pipet sebagai sendok 3 potongan pipet warna putih, 1 buah sumbu aluminium foil, satu sumbu plastik, 1 buah jarum, 1 buah korek gas, 1 botol sampel air, 1 buah HP warna hitam merk Nokia, 1 buah HP lipat warna hitam merk samsung
- Bahwa 1(satu) sachet berisi serbuk Kristal, 3 potongan sachet plastik, 3 buah sachet plastik kosong, 1 buah bong, 3 potongan pipet warna putih, 1 buah sumbu aluminium foil, satu sumbu plastik, 1 buah jarum, ditemukan di toilet/WC sementara 2 buah pireks satu potongan pipet sebagai sendok 1 buah korek gas, ditemukan dibawah tempat tidur 1 botol sampel air, diambil dikamar mandi, 1 buah HP warna hitam merk Nokia, 1 buah HP lipat warna hitam merk samsung ditemukan lemari tempat TV dan pemilik barang-barang tersebut diatas adalah terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN selaku penghuni kamar nomor 209 Hotel Mutiara Mamuju tersebut
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang didapat didalam kamar nomor 209 di Hotel Mutiara Mamuju tersebut mengenai jumlah banyaknya tidak diketahui persis karena saksi melihat hanya sisa-sisa serbuk yang ada dalam satu sachet plastik

Hal 11 dari 24 hal. Put. No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN penghuni sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan informasi diperoleh pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar jam 18.00 wita saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu Hotel Mutiara Mamuju kemudian sekitar jam 19.30 wita saksi bersama dengan anggota sat Narkoba lainnya mendatangi Hotel Mutiara Mamuju di jalan Pattana Endeng kel. Simboro, Kec.Simboro, Kab. Mamuju dan lalu mengecek direceptionis dan ternyata terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN berada di kamar 209 kemudian saksi bersama dengan anggota Sat Narkoba lainnya mendatangi kamar 209 bersama dengan receptionis Hotel Mutiara yang bernama terdakwa Ahmad kemudian mengetuk kamar 209 tersebut namun sekitar 5 menit kemudian terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN membuka pintu kamar tersebut kemudian kami langsung mengamankan terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN tersebut kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa satu sachet berisi serbuk kristal 3 potongan sachet plastik, 3 buah sachet plastik kosong, 1 buah bong, 3 potongan pipet warna putih, 1 buah sumbu aluminium foil, satu sumbu plastik, 1 buah jarum, ditemukan di toilet/WC sementara 2 buah pireks satu potongan pipet sebagai sendok 1 buah korek gas, ditemukan dibawah tempat tidur 1 botol sampel air, diambil dikamar mandi, 1 buah HP warna hitam merk Nokia, 1 buah HP lipat warna hitam merk samsung ditemukan lemari tempat TV dan terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya sehingga barang bukti tersebut bersama terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN di bawa kemapolres Mamuju guna untuk dilakukan Penyidikan
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa semuanya sachet kosong adalah miliknya sendiri dan akan dipakai sendiri.
- Bahwa isi sachet plastik kemungkinan isinya dibuang dikloset karena plastik kosong terapung didalam kloset.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **HERI CAHYONO** alias **HERI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 12 dari 24 hal. Put. No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi mengamankan terdakwa yang diduga terlibat masalah narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi ikut mengamankan terhadap terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN terkait masalah Narkoba jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekaitar jam 20.00 wita di Jalan Pattana Endeng Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju di Kamar Hotel Mutiara No. 209 Mamuju
- Bahwa saksi mengamankan terhadap terdakwa terkait masalah Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ditemani oleh terdakwa IDRIS Bin H. ABD LATIF dan juga anggota Sat Narkoba Kepolisian lainnya di Mamuju
- Bahwa tindakan yang dilakukan sewaktu didalam kamar 209 Hotel Mutiara Mamuju tersebut yaitu memperkenalkan diri sebagai petugas Sat Narkoba Mamuju sulbar sambil menunjukan surat perintah, setelah itu melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa di kamar tersebut
- Bahwa adapun barang yang diketemukan pada waktu melakukan pengeledahan dan menemukan 1(satu) sachet berisi serbuk Kristal, 3 potongan sachet plastik, 3 buah sachet plastik kosong, 1 buah bong, 2 buah pireks, satu potongan pipet sebagai sendok 3 potongan pipet warna putih, 1 buah sumbu aluminium foil, satu sumbu plastik, 1 buah jarum, 1 buah korek gas, 1 botol sampel air, 1 buah HP warna hitam merk Nokia, 1 buah HP lipat warna hitam merk samsung
- Bahwa 1(satu) sachet berisi serbuk Kristal, 3 potongan sachet plastik, 3 buah sachet plastik kosong, 1 buah bong, 3 potongan pipet warna putih, 1 buah sumbu aluminium foil, satu sumbu plastik, 1 buah jarum, ditemukan di toilet/WC sementara 2 buah pireks satu potongan pipet sebagai sendok 1 buah korek gas, ditemukan dibawah tempat tidur 1 botol sampel air, diambil dikamar mandi, 1 buah HP warna hitam merk Nokia, 1 buah HP lipat warna hitam merk samsung ditemukan lemari tempat TV;
- Bahwa sebagai pemilik barang-barang tersebut diatas adalah terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN Penghuni kamar nomor 209 Hotel Mutiara Mamuju tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu-shabu tersebut
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang didapat didalam kamar nomor 209 di Hotel Mutiara Mamuju tersebut mengenai jumlah banyaknya tidak diketahui persis karena kami melihat hanya sisa-sisa serbuk yang ada dalam satu sachet plastik

Hal 13 dari 24 hal. Put. No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penangkapan kepada terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN penghuni sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar jam 18.00 wita saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN sering menggunakan narkotika jenis shabu-shabu Hotel Mutiara Mamuju kemudian sekitar jam 19.30 wita saksi bersama dengan anggota sat Narkoba lainnya mendatangi Hotel Mutiara Mamuju di jalan Pattana Endeng kel. Simboro, Kec.Simboro, Kab. Mamuju dan lalu mengecek direceptionis dan ternyata terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN berada di kamar 209 kemudian saksi bersama dengan anggota Sat Narkoba lainnya mendatangi kamar 209 bersama dengan receptionis Hotel Mutiara yang bernama terdakwa Ahmad kemudian mengetuk kamar 209 tersebut namun sekitar 5 menit kemudian terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN membuka pintu kamar tersebut kemudian kami langsung mengamankan terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN tersebut kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa satu sachet berisi serbuk kristal 3 potongan sachet plastik, 3 buah sachet plastik kosong, 1 buah bong, 3 potongan pipet warna putih, 1 buah sumbu aluminium foil, satu sumbu plastik, 1 buah jarum, ditemukan di toilet/WC sementara 2 buah pireks satu potongan pipet sebagai sendok 1 buah korek gas, ditemukan dibawah tempat tidur 1 botol sampel air, diambil dikamar mandi, 1 buah HP warna hitam merk Nokia, 1 buah HP lipat warna hitam merk samsung ditemukan lemari tempat TV dan terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya sehingga barang bukti tersebut bersama terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN di bawa kemapolres Mamuju guna untuk dilakukan Penyidikan
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa memiliki izin dari pihak berwenang, memiliki, menguasai menyediakan atau melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **AHMAD ALBAR alias ALBAR**, yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 14 dari 24 hal. Put. No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar Jam 20.00 Wita di Jalan Abd malik Pattana Endeng Kelurahan Simboro Kec. Simboro Kabupaten Mamuju tepatnya di kamar Hotel Mutiara 209 terdakwa Pattayangi alias Pua diamankan oleh anggota Sat Narkoba Polres Mamuju karena diduga terlibat penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa pada saat diamankan diperlihatkan kepada saksi satu sachet plastik yang berisi serbuk kristal dan 3 sachet plastik bekas pakai yang ditemukan didalam tutup closed/wc.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah membacakan bukti surat dalam berkas perkara atas nama terdakwa berupa:

1. Berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 1820/NNF/V/2016 tanggal 9 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, 2. USMAN, S.Si, 3. DEDE SETIYARTO. H., ST., masing-masing selaku pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) sachet plastik bekas pakai. Diberi nomor barang bukti 4805/2016/NNF.
2. 1 (satu) set bong diberi nomor barang bukti 4806 A/2016/NNF.
3. 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi cairan bening diberi nomor barang bukti 4806B/2016/NNF.
4. 3 (tiga) potongan sachet plastik bekas pakai diberi nomor barang bukti 4807/2016/NNF.
5. 2 (dua) sachet plastik bekas pakai diberi nomor barang bukti 4808A/2016/NNF
6. 1 (satu) sachet plastik bekas pakai diberi nomor barang bukti 4808B/2016/NNF
7. 2 (dua) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 4809/2016/NNF
8. 3 (tiga) potongan pipet plastik putih diberi nomor barang bukti 4810/2016/NNF
9. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih diberi nomor barang bukti 4811/2016/NNF
10. 1 (satu) buah sumbu dari aluminium foil diberi nomor barang bukti 4812/2016/NNF

Hal 15 dari 24 hal. Put. No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah sumbu dari plastik diberi nomor barang bukti 4813/2016/NNF

Barang bukti tersebut adalah milik tersangka ANDI alias PUA alias PATAYANGI Bin HUSAIN.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa

1. 4805/2016/NNF, 4806A/2016/NNF, 4807/2016/NNF, 4808A/2016/NNF, 4809/2016/NNF, 4810/2016/NNF dan 4811/2016/NNF benar mengandung **METAMFETAMINA** sebagaimana terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61** lampiran **UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

2. 4806B/2016/NNF, dan 4808B/2016/NNF benar tidak ditemukan bahan narkotika.

3. 4812/2016/NNF dan 4813/2016/NNF benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik

yang mana surat tersebut terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa **PATAYANGI alias PUA bin HUSAIN** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik kepolisian resort mamuju dan benar keterangan terdakwa dipenyidik.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekaitar jam 20.00 wita di Jalan Pattana Endeng Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju di Kamar Hotel Mutiara No. 209 Mamuju
- Bahwa yang mengamankan terdakwa saat itu Tim Sat Narkoba dari Polres Mamuju yang masuk dikamar untuk menggeledah terdakwa sekitar 3 orang namun terdakwa tidak mengetahui berapa orang diluar kamar
- Bahwa Terdakwa masuk kemar Hotel Mutiara No.209 Mamuju tersebut sekitar jam 05.00 sore
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sekitar tahun 2014
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2015 dalam perkara yang sama dengan hukuma penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu-shabu dan membawanya ke Hotel Mutiara dikamar 209 Mamuju dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)

Hal 16 dari 24 hal. Put. No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sama lelaki SAPRI EDO orang dari Sidrap yang membawanya kerumah terdakwa di Jalan Martadinata Kel. Simboro, Kec. Simboro, kab. Mamuju
- Bahwa terdakwa sudah sempat memakai sekitar jam 19.30 wita dan sekitar 25 menit sesudah memakai Polisi langsung datang
- Bahwa Terdakwa membuang ke kloset WC beserta plastik yang masih terisi 3 sachet terdakwa belah kemudian membuangnya kekloset bersama dengan serbuk yang sisa dipakai
- Bahwa alat penghisap dan alat lainnya untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa buat sendiri dan membawanya dari rumah untuk dibawa ke Hotel
- Bahwa dampak terdakwa memakai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut membuat perasaan enak
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai didalam penjara sewaktu menjalani pidana penjara tahun 2015
- Bahwa dalam 1 gram shabu terdakwa biasa gunakan 3 sampai 5 kali dan terdakwa menggunakan biasa 3 kali dalam satu minggu
- Bahwa sudah dua kali membeli sama lelaki SAPRI EDO yang dari Sidrap tersebut dan yang lainnya terdakwa membeli sama teman-teman terdakwa
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) sachet berisi serbuk kristal
- 3 (tiga) potongan sachet plastik.
- 3 (tiga) buah sachet plastik kosong.
- 1 (satu) buah bong.
- 2 (dua) buah pireks.
- Satu potongan pipet sebagai sendok
- Tiga potongan pipet warna putih
- Satu buah sumbu aluminium foil
- 1 (satu) buah sumbu plastik
- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) buah korek gas
- 1 (satu) buah botol sampel air

Hal 17 dari 24 hal. Put. No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam
- 1 (satu) unit HP lipat merek Samsung warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, di dalam Kamar 209 Hotel Mutiara di jalan Pattana Endeng Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, terdakwa Pattayangi alias Pua Bin Husain ditangkap pihak kepolisian karena diduga menyalahgunakan narkoba.
- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN penghuni sering mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dan informasi diperoleh pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar jam 18.00 wita saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN sering menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu Hotel Mutiara Mamuju kemudian sekitar jam 19.30 wita saksi bersama dengan anggota sat Narkoba lainnya mendatangi Hotel Mutiara Mamuju di jalan Pattana Endeng kel. Simboro, Kec.Simboro, Kab. Mamuju dan lalu mengecek direceptionis dan ternyata terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN berada di kamar 209 kemudian saksi bersama dengan anggota Sat Narkoba lainnya mendatangi kamar 209 bersama dengan receptionis Hotel Mutiara yang bernama terdakwa Ahmad kemudian mengetuk kamar 209 tersebut namun sekitar 5 menit kemudian terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN membuka pintu kamar tersebut kemudian kami langsung mengamankan terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN tersebut kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa satu sachet berisi serbuk kristal 3 potongan sachet plastik, 3 buah sachet plastik kosong, 1 buah bong, 3 potongan pipet warna putih, 1 buah sumbu aluminium foil, satu sumbu plastik, 1 buah jarum, ditemukan di toilet/WC sementara 2 buah pireks satu potongan pipet sebagai sendok 1 buah korek gas, ditemukan dibawah tempat tidur 1 botol sampel air, diambil dikamar mandi, 1 buah HP warna hitam merk Nokia, 1 buah HP lipat warna hitam merk samsung ditemukan lemari tempat TV dan terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya sehingga barang bukti tersebut bersama terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN di bawa ke mapolres Mamuju guna untuk dilakukan Penyidikan
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar Jam 16.00 Wita terdakwa berada dirumah di Jalan Martadinata dan menghubungi lelaki Sapri

Hal 18 dari 24 hal. Put. No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edo untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak satu sachet dengan berat satu gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian lelaki Sapri Edo datang membawa pesanan terdakwa setelah itu sekitar pukul 19.30 wita terdakwa datang ke hotel mutiara dan menyewa kamar 209 dengan membawa pireks, botol a qua, korek gas dan 1 sachet sabu kemudian terdakwa menggunakan sabu didalam kamar hotel dan beberapa saat kemudian petugas kepolsian polres mamuju datang dan menangkap terdakwa.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa semuanya sachet kosong adalah miliknya sendiri dan akan dipakai sendiri
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik bahwa benar urine dan darah terdakwa mengandung metafetamina METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut satu demi satu, sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur **Setiap Orang**:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama dengan barang siapa yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **PATAYANGI alias PUA Bin HUSAIN** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "**;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Setiap Penyalah guna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar Jam 16.00 Wita terdakwa berada dirumah di Jalan Martadinata dan menghubungi lelaki Sapri Edo untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak satu sachet dengan berat satu gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian lelaki Sapri Edo datang membawa pesanan terdakwa setelah itu sekitar pukul 19.30 wita terdakwa datang ke hotel mutiara dan menyewa kamar 209 dengan membawa pireks, botol a qua, korek gas dan 1 sachet sabu kemudian terdakwa menggunakan sabu didalam kamar hotel dan beberapa saat kemudian petugas kepolsian polres mamuju datang dan menangkap terdakwa

Menimbang, bahwa penangkapan dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN penghuni sering mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan informasi diperoleh pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar jam 18.00 wita saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu Hotel Mutiara Mamuju kemudian sekitar jam 19.30 wita saksi bersama dengan anggota sat Narkoba lainnya mendatangi Hotel Mutiara Mamuju dijalan Pattana Endeng kel. Simboro, Kec.Simboro, Kab. Mamuju dan lalu mengecek direceptionis dan ternyata terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN berada di kamar 209 kemudian saksi besama dengan anggota Sat Narkoba lainnya mendatangi kamar 209 bersama dengan receptionis Hotel Mutiara yang bernama terdakwa Ahmad kemudian mengetuk kamar 209 tersebut namun sekitar 5 menit kemudian terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN membuka pintu kamar tersebut kemudian kami langsung mengamankan terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN tersebut kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa satu sachet berisi serbuk kristal 3 potongan sachet plastik, 3 buah sachet plastik kosong,

Hal 20 dari 24 hal. Put. No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 buah bong, 3 potongan pipet warna putih, 1 buah sumbu aluminium foil, satu sumbu plastik, 1 buah jarum, ditemukan di toilet/WC sementara 2 buah pireks satu potongan pipet sebagai sendok 1 buah korek gas, ditemukan dibawah tempat tidur 1 botol sampel air, diambil dikamar mandi, 1 buah HP warna hitam merk Nokia, 1 buah HP lipat warna hitam merk samsung ditemukan lemari tempat TV dan terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya sehingga barang bukti tersebut bersama terdakwa PATAYANGI Alias PUA Bin HUSAIN di bawa kemapolres Mamuju guna untuk dilakukan Penyidikan

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik, bahwa satu sachet plastik yang berisikan serbuk kristal bening mengandung metamfetamina dan urine serta darah terdakwa juga mengandung metamfetamina dan metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa sebelum ditangkap pihak kepolisian, terdakwa telah memakai shabu-shabu yang terdakwa peroleh dari lelaki Sapri Edo dan dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik urine dan darah terdakwa benar mengandung positif metafetamina dan metafetamina terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dengan demikian unsur "menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pada perkara ini dipersidangan tidak diperoleh fakta yang dapat menjadi alasan pembeda yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan juga tidak diperoleh fakta yang dapat menjadi alasan pemaaf sebagai penghapus atas kesalahan, sementara Terdakwa sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya itu dan Terdakwa harus dijatuhi pidana karena **"Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua ini sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jaksa Penuntut Umum menuntut 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon agar terdakwa dijatuhi pidana dengan memberikan keringanan hukuman kepada diri terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum, maka menurut Majelis Hakim terhadap terdakwa

Hal 21 dari 24 hal. Put. No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cukup adil dijatuhkan bila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21, Jo. 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet berisi serbuk kristal
- 3 (tiga) potongan sachet plastik.
- 3 (tiga) buah sachet plastik kosong.
- 1 (satu) buah bong.
- 2 (dua) buah pireks.
- Satu potongan pipet sebagai sendok
- Tiga potongan pipet warna putih
- Satu buah sumbu aluminium foil
- 1 (satu) buah sumbu plastik
- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) buah korek gas
- 1 (satu) buah botol sampel air
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam
- 1 (satu) unit HP lipat merek Samsung warna hitam

adalah barang yang digunakan terdakwa dalam melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kepada terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa sendiri tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus narkoba

Hal 22 dari 24 hal. Put. No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarga.

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, yang dalam hal ini dimaksudkan agar terdakwa menyadari tentang perbuatan yang bertentangan;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **PATAYANGI alias PUA Bin HUSAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet berisi serbuk kristal
  - 3 (tiga) potongan sachet plastik.
  - 3 (tiga) buah sachet plastik kosong.
  - 1 (satu) buah bong.
  - 2 (dua) buah pireks.
  - Satu potongan pipet sebagai sendok
  - Tiga potongan pipet warna putih
  - Satu buah sumbu aluminium foil
  - 1 (satu) buah sumbu plastik
  - 1 (satu) buah jarum
  - 1 (satu) buah korek gas
  - 1 (satu) buah botol sampel air
  - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam
  - 1 (satu) unit HP lipat merek Samsung warna hitam

Hal 23 dari 24 hal. Put. No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Rabu**, tanggal **9 Nopember 2016**, oleh kami **ANDI ADHA, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ERWIN ARDIAN, SH., MH.**, dan **HARWANSAH, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARIANI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh **UMAR PAITA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta diucapkan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim anggota

Hakim Ketua

1)

**ERWIN ARDIAN, SH., MH.**

**ANDI ADHA, SH.**

2)

**HARWANSAH, SH.MH.**

Panitera Pengganti

**HARIANI.**